



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS**

Jl. Letnan. Jendral. S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat
Telp. 021-(+62)21-53346707

Website : www.pn.jakartabarat.go.id.

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt**

Pada hari ini: Senin tanggal: 01 Desember 2025 saya,

----- **TRI HANDAYANI** -----

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

PT. BALAI MANDIRI PRASARANA, beralamat di Kompleks Ruko Atrium Blok B Nomor 1-2,
Jalan Senen Raya No.135, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta
Pusat, Provinsi DKI Jakarta , selanjutnya sebagai Turut Tergugat II ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt.,
Tanggal 15 Juli 2024 dalam perkara antara;

FERRY LUKAS ----- sebagai ----- **PENGGUGAT;**

L a w a n :

PT. BANK COMMONWEALTH, dkk ----- sebagai ----- **PARA TERGUGAT;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.650.500,00 (enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah pemberitahuan putusan ini saya sampaikan melalui Website dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

JURUSITA PENGGANTI TSB

TRI HANDAYANI